



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MARLON SIMANJUNTAK Alias Marlon Anak DARI (ALM) MARINGAN SIMANJUNTAK; |
| 2. Tempat lahir | : Sibolga; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/25 Januari 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Buni Asih RT.003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak bekerja; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ALFIN KURNIAWAN ALIAS ALFIN BIN SUAIDI; |
| 2. Tempat lahir | : Pardasuka; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/2 Desember 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bandar Agung RT.001 Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HENDRI SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK ANAK DARI JUSTON SIMANJUNTAK; |
| 2. Tempat lahir | : Rawang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/17 Agustus 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Jatimulya Kecamatan Tambung Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ROBBI ALIAS ROBI BIN ALM. BAHARUDDIN TANJUNG; |
| 2. Tempat lahir | : Deli Tua; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/31 Desember 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Utama Dusun Mekar Sari RT.016 RW.008 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 233/Pid.B/2024/PN

Dum tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 12

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak

dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin

Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari

Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm)

Baharuddin Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan "Tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Marlon

Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak,

Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri

Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV

Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung masing-masing selama

6 (enam) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus rokok surya gudang garam;

- 3 (tiga) bungkus rokok clas mild;

- 2 (dua) bungkus rokok djarum black;

- 2 (dua) bungkus rokok chief;

- 2 (Dua) buah kunci brangkas;

- 1 (satu) bungkus rokok la ice;

- 1 (satu) bungkus rokok esse berry pop;

- 1 (satu) kotak tablet samsung;

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui

Saksi Santa Yulia;

- Rantai besi panjang 46 CM;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk respire ogino;

- 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan nomor kartu

60329806091990134;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-117/DMI/07/2024 tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Areal PT. Sari Dumai Oleo (SDO) tepatnya di areal Ledon Jalan Pu Lama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk mencapai barang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.56 WIB, Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung keluar gerbang tol Dumai menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA mencari toko alfamart untuk dibongkar dan menemukan toko alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan cara dimundurkan didepan Toko Alfamart tersebut, selanjutnya Sdr Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan mematikan meteran listrik Toko Alfamart tersebut, kemudian Sdr Monang Tampubolon (dpo), membawa sebuah gunting besi beton warna hijau untuk membongkar gembok dengan cara menggunting gembok setelah berhasil gembok dibongkar hingga rusak, kemudian Sdr Monang Tampubolon (dpo) mengambil linggis dan obeng mencongkel kaca pintu masuk Toko Alfamart, setelah berhasil Sdr Monang Tampubolon (dpo) membuka kaca pintu Toko Alfamart tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan membawa rokok dan brangkas dari dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak datang ke mobil meminta bantuan Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung untuk mengangkat rokok berbagai berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas ke mobil, setelah mengangkat rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) unit PDA Android masuk kedalam mobil, kemudian para terdakwa dan Sdr Monang Tampubolon (dpo) meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil roko berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) unit PDA Android tidak ada memiliki izin dari pemiliknya, sehingga PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart), mengalami kerugian sebesar Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diberikan Surat Kuasa mewakili PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart) untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami oleh perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 05.47 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT. 001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.51 WIB, dimana pada saat itu Saksi baru sampai di depan Toko Alfamart dan melihat teman Saksi yaitu Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat sudah berada di Toko kemudian Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat mengatakan kepada Saksi "Ibuk pintu kok sudah rusak" kemudian Saksi menjawab "oh iya pintu nya kok rusak" selanjutnya Saksi bersama Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat membuka pintu geser tersebut dan masuk ke dalam Toko Alfamart kemudian kami melihat rantai pintu yang di kunci sudah di bawah dan pintu tengah sudah dalam keadaan terbuka kemudian toko dalam keadaan gelap lampu mati, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat untuk menghubungi personil karyawan yang lain untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat masuk ke dalam kasir dan melihat semua rokok yang disusun rapi telah hilang dan ada beberapa jenis rokok terjatuh dilantai kemudian susu bebelac ukuran 800 gram telah hilang selanjutnya saksi bersama Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat pergi ke belakang untuk mengecek brangkas dan ternyata brangkas tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi untuk mencoba bantu menghidupkan lampu dan pada saat itu posisi Saksi sedang berada di depan selanjutnya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi datang kemudian menghidupkan lampu toko tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke komputer yang berada di kasir untuk melihat CCTV dan Saksi menghubungi Supervisor Saksi yang bernama Saksi Ainur Rosyid Als Ainur Bin Alm Munawar mengatakan "Pak toko kita kemalingan yang hilang brangkas, rokok dan susu dan CCTV sudah mati" selanjutnya Supervisor Saksi datang, kemudian masuk ke dalam Toko tersebut untuk mengecek kembali apa yang telah hilang dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat dan Supervisor pergi ke Polsek untuk membuat laporan;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Toko Alfamart tersebut ialah uang tunai sebanyak Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android yang diambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak saksi ingat jumlahnya dan susu bebelac kaleng 800 gram;
- Bahwa sebelum di ambil 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang tunai tersebut terletak dibawah lemari tepatnya di gudang Alfamart;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Alfamart tersebut sekira pukul 03.00 WIB atau hari masih gelap;
- Bahwa pada saat Saksi sedang piket malam sampai pukul 22.40 WIB Saksi dan Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat yang mengunci pintu Toko Alfamart itu sehingga pintu toko dalam keadaan terkunci dan saat toko tertutup tidak ada yang melakukan pengamanan atau yang menjaga Toko Alfamart itu;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian di Toko Alfamart adalah Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat dan Supervisor Saksi yaitu Saksi Ainur Rosyid Als Ainur Bin Alm Munawar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart), mengalami kerugian sejumlah Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa CCTV di Toko Alfamart tidak merekam kejadian pencurian tersebut dikarenakan salah satu dari Para Terdakwa mematikan saklar lampu sehingga CCTV dalam keadaan mati dan tidak merekam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya pencurian yang dialami oleh perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.55 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi tiba di Toko Alfamart pada pukul 06.15 WIB dan mendapati toko tersebut masih tutup, kemudian Saksi duduk di depan toko sambil menunggu Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja, setelah itu Saksi melihat salah satu pintu toko dalam keadaan rusak dan lampu dalam keadaan mati, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja, kemudian pada pukul 06.50 WIB Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja tiba di toko dan membuka pintu bagian tengah lalu Saksi mengatakan "buk pintu yang sebelah kanan kok sudah rusak, dan lampu juga sudah mati ? kayaknya ini dibobol buk" dan kemudian di jawab Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja "oh iaa kok jadi gini ya?" kemudian kami masuk melalui pintu bagian tengah lalu mengecek di bagian panel listrik, setelah itu kami mendapati bahwa pintu kaca bagian dalam juga sudah terbuka dan gembok pintu kaca sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengecek bagian dalam dan kami dapati bahwa barang berupa susu maupun rokok yang berada di belakang meja kasir sudah hilang dan berserakan, selanjutnya kami mengecek ke bagian gudang belakang lalu kami dapati brangkas uang juga sudah hilang, kemudian Saksi dan Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengecek CCTV namun sudah tidak terhubung, lalu Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja menghubungi Saksi Ainur Rosyid Als Ainur Bin Alm Munawar selaku Supervisor Alfamart Area Dumai untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart dengan cara merusak pintu gerbang sebelah kanan dan merusak gembok pintu kaca bagian dalam sehingga pelaku bisa masuk ke toko tersebut;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam Toko Alfamart ialah rokok, susu, tablet merek samsung galaxy tab A7 lite, pda,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan brankas uang milik Toko Alfamart serta uang tunai yang berada didalam brankas sejumlah Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart), mengalami kerugian sejumlah Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa Toko Alfamart tersebut buka dari pukul 06.15 WIB sampai dengan pukul 22.45 WIB dan petugas yang bekerja terakhir dan menutup toko itu ialah Saksi dan Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja yang mana kami pulang sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa kondisi pintu Toko Alfamart tersebut dalam keadaan terkunci karena Saksi sendiri yang menguncinya terakhir kali;

- Bahwa CCTV di Toko Alfamart tidak merekam kejadian pencurian tersebut dikarenakan salah satu dari Terdakwa mematikan saklar lampu sehingga CCTV dalam keadaan mati dan tidak merekam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Ainur Rosyid Als Ainur Bin Alm Munawar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya pencurian yang dialami oleh perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.47 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB, dimana pada saat itu Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja menghungi Saksi dan mengatakan "Pak pintu Toko Alfamart terbuka!" kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja "coba cek kedalam Toko apa ada yang hilang" selanjutnya Saksi menghubungi kembali Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja dengan mengatakan "apa aja yang hilang di dalam Toko?" dan Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengatakan "ini lampu Toko Alfamart mati dalam keadaan gelap Pak";

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi langsung menuju Toko Alfamart yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai setiba di Toko Alfamart tersebut Saksi langsung menjumpai Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengatakan "apa aja yang hilang ?" kemudian Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengatakan "Pak yang hilang brangkas, tablet, pda andaroid, susu bebelac, rokok" setelah mengetahui barang yang hilang tersebut Saksi mengecek kembali ke dalam Toko selanjutnya Saksi melihat rantai pintu sudah terletak di lantai kemudian pintu masuk Toko rusak dan pintu gudang rusak kemudian mencatat barang-barang yang hilang di Toko Alfamart tersebut dan setelah itu Saksi bersama Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja dan Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat langsung ke Poslek Bukit Kapur untuk melaporkan kejadian pencurian di dalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dari dalam Toko Alfamart tersebut ialah uang tunai sejumlah Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android yang diambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak Saksi ingat jumlahnya dan susu bebelac kaleng 800 gram;
- Bahwa sebelum diambil terhadap 1 (satu) unit brangkas yang berisikan uang tunai tersebut terletak dibawah lemari tepatnya di gudang Alfamart;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa melalukan pencurian tersebut sekira pukul 03.00 WIB atau hari masih gelap;
- Bahwa tugas Saksi di Toko Alfamart tersebut sebagai supervisor yang memiliki peran untuk bertanggungjawab mengawasi, serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan erja bawahan guna mencapai tujuan perusahaan;
- Bahwa Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengatakan mengatakan kepada Saksi pada saat sebelum terjadinya pencurian ini, Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja mengatakan malam bersama Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat dan mereka sudah mengunci pintu di dalam serta diluar Toko Alfamart tersebut dan setelah toko tertutup tidak ada yang melakukan pengamanan atau yang menjaga toko Alfamart tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian di Toko Alfamart adalah Saksi Julia Angeline F Hutabarat Als Julia Anak dari Saut Hutabarat dan Saksi Santa Yulia Als Santa Anak dari Septi Harianja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart), mengalami kerugian sejumlah Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa CCTV di Toko Alfamart tidak merekam kejadian pencurian tersebut dikarenakan salah satu dari Terdakwa mematikan saklar lampu sehingga CCTV dalam keadaan mati dan tidak merekam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo), Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak dan Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung berada di penginapan Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil CRV Tahun 2009, kemudian Monang Tampubolon (dpo) mengatakan "ayo siap-siap sebentar lagi mau berangkat" setelah itu Terdakwa bertanya kepada Monang Tampubolon (dpo) "kita kemana ?" dan Monang Tampubolon (dpo) mengatakan "nanti dikasih tau sama supir" kemudian Terdakwa tertidur di dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa di bangunkan oleh Monang Tampubolon (dpo) dengan mengatakan "bangun ini udah mau sampai kita" kemudian Terdakwa bertanya dengan Monang Tampubolon (dpo) "kita udah dimana ?"

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



dan Monang Tampubolon (dpo) menjawab “kita udah di Dumai” dan Terdakwa melihat kami sudah keluar pintu tol Dumai selanjutnya kami belok ke kanan mencari target Alfamart yang berada di wilayah Bagan Besar kemudian pada saat itu ada Toko Alfamart yang tertutup namun ada kendaraan yang berhenti di depan Toko Alfamart itu dan kami tidak jadi untuk melakukan aksi pencurian di Toko Alfamart tersebut kemudian kami keliling menuju kearah Bukit Kapur dan Monang Tampubolon (dpo) melihat ada Toko Alfamart yang tertutup kemudian kami melewati Toko Alfamart itu untuk memantau situasi, selanjutnya kami memparkirkan mobil mundur kearah Toko Alfamart dan Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil dan mematikan meteran listrik Toko Alfamart, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) masuk ke dalam mobil dan kami langsung pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian kami datang lagi ke Toko Alfamart tersebut dan langsung memparkirkan mobil mundur kembali, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil dan langsung menuju ke Toko Alfamart dan melihat Toko Alfamart di kunci gembok kemudian Monang Tampubolon (dpo) datang ke mobil dengan mengatakan “minta gunting pemotong besi” selanjutnya Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi memberikan gunting pemotong besi tersebut kepada Monang Tampubolon (dpo) selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil membantu Monang Tampubolon (dpo), kemudian Monang Tampubolon (dpo) merusak kunci gembok Alfamart tersebut dan Terdakwa mengambil gembok itu dan membawanya masuk ke dalam mobil selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) masuk duluan ke dalam Toko Alfamart dan Terdakwa mengikuti Monang Tampubolon (dpo) yang mengarah ke Gudang Alfamart selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) mengatakan “ini ada brangkas bisa diambil” selanjutnya Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) keluar menuju ke mobil dan memanggil Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi untuk turun dan membawa sarung mengambil rokok yang ada di Alfamart selanjutnya Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) kembali ke gudang kemudian menggeser brangkas tersebut sampai di depan pintu gudang dikarenakan berat kami tinggal dulu brangkasnya selanjutnya Terdakwa mengambil susu bebelac kaleng kemudian di bawa ke mobil kemudian Terdakwa, Monang Tampubolon (dpo) dan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi kembali di depan gudang untuk menggeser brangkas tersebut sampai di depan pintu masuk Alfamart dan selanjutnya Terdakwa Alfin Kurniawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfin Bin Suaidi pergi ke mobil dan memanggil Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dengan mengatakan “buka pintu mobil belakang” selanjutnya Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung turun ikut membantu mengangkat brankas tersebut kedalam mobil dan Terdakwa, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi dan Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung masuk ke dalam mobil dan Monang Tampubolon (fpo) menutup kembali pintu Toko Alfamart tersebut. Selanjutnya kami langsung masuk pintu tol Dumai menuju ke pintu tol Pekanbaru setelah kami keluar dari pintu tol Pekanbaru dan berhenti di kebun sawit kemudian kami membongkar brankas tersebut ternyata brankas tersebut berisikan uang tunai, 1 (satu) unit tablet samsung dan 1 (satu) unit pda android kemudian uangnya dimasukkan ke dalam plastik selanjutnya brankas tersebut di bawa lagi ke dalam mobil dan kami buang brankas kosong, gembok, plat mobil, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android ke sungai setelah itu kami langsung pergi;

- Bahwa Monang Tampubolon (dpo) masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat bantu gunting besi beton warna hijau lalu mengambil linggis dan obeng;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) sudah melakukan aksi pencurian di Toko Alfamart sebanyak 5 (lima) kali, yang mana di Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di Toko Alfamart Pelalawan, yang kedua di Toko Alfamart Dumai, dan yang ketiga di Toko Alfamart Perawang, kemudian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut adalah :

- Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu memasukkan susu kaleng bebelac kedalam kain sarung, membantu mendorong serta mengangkat berankas ke dalam mobil;
- Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai macam merk serta mengangkat susu kaleng bebelac, dan membantu mendorong serta mengangkat berankas ke dalam mobil;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monang Tampubolon (dpo) berperan sebagai orang yang merusak gembok untuk masuk kedalam Toko Alfamart, merusak laci kasir, merusak pintu gudang berangkas, mendorong dan mengangkat mengangkat berangkas ke dalam mobil;
- Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung berperan sebagai orang yang memantau situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo) melakukan aksi pencurian didalam Toko Alfamart;
- Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjunta berperan sebagai driver selama perjalanan baik itu sebelum melakukan hingga berhasil melakukan pencurian dan juga sebagai pemantau situasi diluar;

- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Alfamart adalah 1 (satu) buah berangkas yang berisikan uang tunai, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda android yang di ambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak Terdakwa ingat jumlahnya dan 11 (sebelas) kaleng susu bebelac;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali dihukum pada tahun 2022 dalam perkara percobaan pencurian, yang mana Terdakwa divonis 1 (satu) tahun lamanya dan menjalani hukuman di Lapas Purwakarta Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Monang Tampubolon (dpo) pada saat ini berada;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai yang berhasil kami ambil dari dalam brangkas milik Toko Alfamart tersebut namun kami masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo);

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian itu pada malam hari yang masih gelap dan sepi;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng berada dirumah Monang Tampubolon (dpo), namun saat dilakukan pengembangan semua barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang hasil pencurian itu dijual kemana dikarenakan Monang Tampubolon (dpo) lah yang menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) unit mobil CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA merupakan mobil rental yang dirental oleh Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Toko Alfamart untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo), Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak dan Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung berangkat dari Penginapan di Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai melalui akses jalan tol dengan menggunakan kendaraan mobil, sekira pukul 01.03 WIB kami memasuki gerbang tol Pekanbaru dan keluar gerbang tol Dumai kemudian sekira pukul 01.56 WIB, setelah keluar dari gerbang tol Dumai kami mengarahkan mobil ke kanan untuk mencari Toko Alfamart yang tokonya sedang tutup, lalu sampailah disebuah Toko Alfamart namun ketika ingin melakukan aksi pencurian, aksi tersebut gagal dikarenakan adanya orang lewat kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk mencari Toko Alfamart lainnya yang bisa dibongkar, sehingga ketika melintas di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.003

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai mobil berhenti tidak jauh dari Toko Alfamart tersebut, lalu Monang Tampubolon (dpo) berpura-pura kencing didekat pintu mobil sambil memantau situasi diseputaran apakah aman untuk dilakukan aksi pencurian;

- Bahwa setelah itu kami kembali berjalan kedepan lebih kurang 1 KM dan memutar balik mobil mengarah ke Toko Alfamart, selanjutnya mobil dimundurkan lalu diparkirkan tepat didepan Toko Alfamart tersebut, kemudian Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan untuk mematikan meteran listrik setelah listrik mati Monang Tampubolon (dpo) masuk kembali ke mobil, kami pun pergi belok kanan dari posisi depan Toko Alfamart dengan tujuan memastikan situasi diseputaran Toko Alfamart aman untuk dilakukan aksi pencurian, lalu kembali putarkan mobil ke Alfamart karena merasa situasi sudah aman, mobil pun langsung diparkirkan mundur didepan Alfamart tersebut, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil mengecek gembok toko dan setelah dicek Monang Tampubolon (dpo) kembali ke mobil mengambil sebuah gunting besi beton warna hijau untuk menggunting gembok tersebut, setelah gembok berhasil dirusak Monang Tampubolon (dpo) kembali masuk ke mobil menyimpan sebuah gunting besi beton warna hijau lalu mengambil linggis dan obeng, setelah Monang Tampubolon (dpo) turun dan membuka kaca pintu masuk Alfamart dan setelah pintu kaca Alfamart berhasil dibukanya datang ke mobil memanggil Terdakwa dan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak untuk turun melancarkan aksi pencurian tersebut, kemudian Terdakwa, Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil dan masuk kedalam Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa ketika didalam Terdakwa dan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak memasukkan rokok-rokok yang ada dipajang dibelakang meja kasir kedalam kain sarung sedangkan Monang Tampubolon (dpo) membuka laci kasir dengan menggunakan obeng, setelah rokok-rokok berhasil dimasukkan kedalam kain sarung, Terdakwa membawa rokok-rokok tersebut kedalam mobil untuk disimpan, sedangkan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Monang Tampubolon (dpo) masih berada didalam Toko Alfamart, setelah rokok-rokok tersebut Terdakwa simpan didalam mobil Terdakwa kembali masuk kedalam Toko Alfamart yang mana Terdakwa melihat Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simajuntak dan Monang Tampubolon (dpo) sedang mendorong sebuah berangkas maka Terdakwa langsung ikut membantu mendorong keluar dari Toko Alfamart menuju ke arah pintu belakang mobil, Terdakwa langsung membuka pintu belakang mobil kemudian Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat berangkas kedalam mobil, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya langsung pergi meninggalkan TKP untuk kembali ke Kota Pekanbaru melalui akses jalan tol;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya langsung pulang menuju Kota Pekanbaru melalui akses jalan tol, ketika didalam perjalanan Terdakwa tidur dan tiba-tiba Terdakwa dan rekan lainnya dibangunkan oleh Monang Tampubolon (dpo) untuk berhenti disebuah perkebunan sawit yang tidak Terdakwa ketahui dimana lokasinya atau nama wilayahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Monang Tampubolon (dpo) menurunkan berangkas hasil curian dari belakang mobil untuk dihancurkan berangkas, setelah berangkas berhasil dihancurkan isi dalamnya berupa uang tunai langsung kami bagi untuk berlima, setelah itu berangkas dibuang kesungai, beserta gembok, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda android juga dibuang ke sungai;

- Bahwa kemudian kami lanjut berjalan dan ketika sedang diperjalanan uang langsung dibagikan oleh Monang Tampubolon (dpo), setelah uang dibagi Monang Tampubolon (dpo) menyuruh Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Terdakwa untuk memasukkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac kedalam kardus, begitu selesai dimasukkan kedalam kardus Monang Tampubolon (dpo) menelpon seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian tidak lama setelah itu saat sedang berada di dekat SPBU wilayah Kota Pekanbaru kami didatangi oleh teman Monang Tampubolon (dpo), lalu mereka berdua pergi menjualkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac hasil curian tersebut yang tidak Terdakwa ketahui dimana jualnya, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung menunggu Monang Tampubolon (dpo) pergi menjual barang tersebut, lebih sekira setengah jam kemudian Monang Tampubolon (dpo) kembali datang ke SPBU tersebut namun kedatangannya hanya seorang diri, lalu kami semua

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil dan hasil dari penjualan rokok-rokok serta susu kaleng bebelac langsung dibagikan oleh Monang Tampubolon (dpo), setelah itu kami semua sepakat untuk langsung berjalan menuju Kisaran tempat Monang Tampubolon (dpo);

- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan cara dirusak gemboknya oleh Monang Tampubolon (dpo) dan alat yang digunakan ialah gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) sudah melakukan aksi pencurian di Toko Alfamart sebanyak 5 (lima) kali, yang mana di Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di Toko Alfamart Pelalawan, yang kedua di Toko Alfamart Dumai dan yang ketiga di Toko Alfamart Perawang, kemudian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut ialah sebagai berikut :
 - Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai macam merk serta mengangkat susu kaleng bebelac dan membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;
 - Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu memasukkan susu kaleng bebelac kedalam kain sarung, membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;
 - Monang Tampubolon (dpo) berperan sebagai orang yang merusak gembok untuk masuk kedalam Toko Alfamart, merusak laci kasir, merusak pintu gudang berangkas, mendorong dan mengangkat mengangkat berangkas ke dalam mobil;
 - Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung berperan sebagai orang yang memantau situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo) melakukan aksi pencurian didalam Toko Alfamart;
 - Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjunta berperan sebagai Driver selama perjalanan baik itu sebelum

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hingga berhasil melakukan pencurian, dan juga sebagai pemantau situsai diluar;

- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Alfamart adalah 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang tunai, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda Android yang di ambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak Terdakwa ingat jumlahnya dan 11 (sebelas) kaleng susu bebelac;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama dalam perkara petolongan jahat pada tahun 2022 divonis selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjalaninya di Lapas Kelas II Purwakarta, kedua Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Batu Bara dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Monang Tampubolon (dpo) pada saat ini;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu ialah Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai dari dalam brangkas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut saat membongkar brangkas itu yang mana saat itu Terdakwa ditugaskan untuk memantau situasi diseputaran perkebunan, adapun pembagian uangnya kami masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo), sedangkan sisa uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Rp1000,00 (seribu rupiah) digunakan untuk isi bensin dan kebutuhan makan kami bersama;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya seperti main cewek, belanja baju dan bermain judi slot;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart tersebut pada malam hari yang masih gelap dan sepi dalam sebuah pekarangan tertutup yang mana ketika itu Toko Alfamart sedang tutup dan pekerjanya tidak ada didalam toko Alfamart tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng berada dirumah Monang Tampubolon (dpo), namun saat dilakukan pengembangan semua barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) unit tablet samsung dan 1 (unit) pda android tidak dijual karena langsung dibuang kesungai yang di daerah Kota Pekanbaru, sedangkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac dijual oleh Monang Tampubolon (dpo) entah kemana dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa hasil penjualannya akan tetapi Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu juga Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak Dari Juston Simanjuntak, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monag Tampubolon (dpo);
- Bahwa setahu saksi terhadap 1 (satu) unit mobil CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA merupakan mobil rental yang dirental oleh Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Toko Alfamart untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) berangkat dari penginapan berkeliling terlebih dahulu di Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak rekan lainnya untuk beristirahat karena Terdakwa megantuk, sehingga kami beristirahat di sebuah Masjid yang tidak Terdakwa ingat namanya namun masih di wilayah Kota

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, selanjutnya kami tidur dan beristirahat, kemudian pada pukul 22.30 WIB kami dibangunkan oleh Monang Tampubolon (dpo) dengan berkata "bangung woy, beres-beres kita mau berangkat ke Dumai" lalu kami langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Dumai;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan keempat rekan lainnya langsung berjalan menuju ke Kota Dumai dengan menggunakan mobil CRV melalui akses jalan tol, kemudian sekira pukul 01.03 WIB kami masuk gerbang tol Pekanbaru dan sekira pukul 01.56 WIB keluar dari gerbang tol Dumai, setelah keluar dari gerbang tol Dumai kami langsung mencari Toko Alfamart yang akan kami bongkar, maka dari itu kami berbelok kanan menuju sebuah Toko Alfamart namun ketika melihat ada orang di dekat Toko Alfamart tersebut kami tidak jadi melakukan aksi pencurian, sehingga melanjutkan perjalanan mencari lagi Toko Alfamart yang bisa dibongkar dan kami menemukan sebuah Toko Alfamart yang berada Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, selanjutnya kami parkir mobil lewat sedikit dari Alfamart tersebut dengan tujuan untuk memastikan situasi diseputaran dan Monang Tampubolon (dpo) berpura-pura kencing didekat pintu mobil sambil memantau situasi diseputaran apakah aman untuk dilakukan aksi pencurian;

- Bahwa setelah situasi terpantau kami kembali berjalan kedepan lebih kurang 1 KM dan memutar balik mobil mengarah ke Toko Alfamart, selanjutnya mobil dimundurkan lalu diparkirkan tepat didepan Toko Alfamart tersebut, kemudian Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan untuk mematikan meteran listrik setelah listrik mati Monang Tampubolon (dpo) masuk kembali ke mobil, kami pun pergi belok kanan dari posisi depan Toko Alfamart dengan tujuan memastikan situasi diseputaran Toko Alfamart aman untuk dilakukan aksi pencurian, lalu kembali putarkan mobil ke Alfamart karena merasa situasi sudah aman, mobil pun langsung diparkirkan mundur didepan Alfamart tersebut, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil mengecek gembok toko setelah diceknya Monang Tampubolon (dpo) kembali ke mobil mengambil sebuah gunting besi beton warna hijau untuk menggunting gembok tersebut, setelah gembok berhasil dirusakkan Monang Tampubolon (dpo) kembali masuk ke mobil menyimpan sebuah gunting besi beton warna hijau lalu mengambil linggis dan obeng, setelah Monang Tampubolon (dpo) turun dan mencongkel kaca pintu masuk Alfamart tersebut, selanjutnya pintu kaca Alfamart berhasil dibuka Monang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon (dpo) datang ke mobil memanggil Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi untuk turun melancarkan aksi pencurian tersebut, selanjutnya kami masuk kedalam Toko Alfamart tersebut, sekira lebih kurang 5 (lima) menit didalam Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi keluar membawa sarung berisikan rokok, lalu Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi kembali masuk kedalam Toko Alfamart, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian mereka keluar membawa sebuah berangkas dan menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu belakang mobil, lalu pintunya Terdakwa buka, kemudian mereka bersama-sama mengangkat ke belakang mobil, setelah berhasil diangkat Monang Tampubolon (dpo) menutup kembali pintu Toko Alfamart setelah itu kami langsung pergi ke Pekanbaru melalui akses Jalan tol;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya langsung pulang menuju Kota Pekanbaru melalui akses jalan tol, setelah keluar dari tol Pekanbaru kami berbelok ke arah kiri sekira lebih kurang 20 Menitan setelah belok kiri Monang Tampubolon (dpo) mengarahkan Terdakwa yang sebagai driver/sopir kesebuah perkebunan sawit yang tidak Terdakwa ketahui alamat jalannya, setibanya di perkebunan sawit yang sangat sepi tersebut berangkas kembali diturunkan oleh mereka, kemudian berangkas dibuka dengan cara dihancurkan/dirusak menggunakan linggis dan martil, setelah berhasil dibuka uangnya langsung diambil dan dimasukkan kedalam kantong plastik, lalu berangkas kembali dinaikkan ke mobil, kemudian kami pun lanjut berjalan dan ketika ketemu jembatan berangkas tersebut langsung dibuang ke sungai yang tidak Terdakwa ketahui alamat jalannya namun masih di Kota Pekanbaru, beserta gembok, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda android juga dibuang ke sungai, kemudian kami lanjut berjalan dan ketika sedang diperjalanan uang langsung dibagikan oleh Monang Tampubolon (dpo), setelah uang dibagi Monang Tampubolon (dpo) menyuruh Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi memasukkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac untuk dimasukkan kedalam kardus, begitu selesai dimasukkan kedalam kardus Monang Tampubolon (dpo) menelpon seorang laki-laki yang merupakan temannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian tidak lama setelah di telpon kami yang saat itu sedang berada di dekat SPBU wilayah Kota Pekanbaru didatangi oleh teman Monang Tampubolon (dpo),

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



lalu mereka berdua pergi menjualkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac hasil curian tersebut yang tidak Terdakwa ketahui dimana jualnya, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi dan Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung menunggu Monang Tampubolon (dpo) pergi menjual barang tersebut, lebih kurang sekira setengah jam kemudian Monang Tampubolon (dpo) kembali datang ke SPBU namun kedatangannya hanya seorang diri, lalu kami semua masuk kedalam mobil dan hasil dari penjualan rokok-rokok serta susu kaleng bebelac langsung dibagikan oleh Monang Tampubolon (dpo), setelah itu kami semua sepakat untuk langsung berjalan menuju Kisaran tempat Monang Tampubolon (dpo);

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan cara dirusak gemboknya oleh Monang Tampubolon (dpo) dan alat yang digunakan ialah gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) sudah melakukan aksi pencurian di Toko Alfamart sebanyak 5 (lima) kali, yang mana di Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di Toko Alfamart Pelalawan, yang kedua di Toko Alfamart Dumai, dan yang ketiga di Toko Alfamart Perawang, kemudian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut ialah sebagai berikut :

- Terdakwa berperan sebagai Driver selama perjalanan baik itu sebelum melakukan hingga berhasil melakukan pencurian, dan juga sebagai pemantau situasi diluar;
- Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu memasukkan susu kaleng bebelac kedalam kain sarung, membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;
- Monang Tampubolon (dpo) berperan sebagai orang yang merusak gembok untuk masuk kedalam Toko Alfamart, merusak laci kasir, merusak pintu gudang berangkas, mendorong dan mengangkat mengangkat berangkas ke dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung berperan sebagai orang memantau situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo) melakukan aksi pencurian didalam Toko Alfamart;
- Terdakwa Alvin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai macam merk beserta mengangkat susu kaleng bebelac, dan membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;
- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Alfamart adalah 1 (satu) buah berangkas yang berisikan uang tunai, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda android yang di ambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak Terdakwa ingat jumlahnya dan 11 (sebelas) kaleng susu bebelac;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ban mobil pada tahun 2022 di vonis selama 1 (satu) tahun dan menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Purwakarta, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Polres Batu Bara dalam perkara pencurian di Toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Monang Tampubolon (dpo) tersebut pada saat ini berada;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu ialah Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai dari dalam brangkas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut saat membongkar brangkas itu yang mana saat itu Terdakwa ditugaskan untuk memantau situasi diseputaran perkebunan, adapun pembagian uangnya kami masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo), sedangkan sisa uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Rp1000,00 (seribu rupiah) digunakan untuk isi bensin dan kebutuhan makan kami bersama;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya seperti hiburan malam, main cewek dan bermain judi slot;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian itu pada malam hari yang masih gelap dan sepi dalam sebuah pekarangan tertutup yang mana

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Toko Alfamart sedang tutup dan pekerjaanya tidak ada didalam toko Alfamart tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng berada dirumah Monang Tampubolon (dpo), namun saat dilakukan pengembangan semua barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit tablet samsung dan 1 (unit) pda android tidak dijual karena langsung dibuang kesungai yang di daerah Kota Pekanbaru, sedangkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac dijual oleh Monang Tampubolon (dpo) entah kemana dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa hasil penjualannya akan tetapi Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu juga Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 1 (satu) unit mobil CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA merupakan mobil rental yang dirental oleh Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Toko Alfamart untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Terdakwa IV Robbi Alias Robi Bin Alm Baharuddin Tanjung, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo), Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi dan Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak berada di Penginapan Pekanbaru kemudian langsung menuju pintu tol Pekanbaru dan pada saat sedang di tol Terdakwa tertidur kemudian diperjalanan tol Terdakwa di bangunkan oleh Monang Tampubolon (dpo) selanjutnya setelah keluar pintu tol Dumai kami mengarah ke kanan untuk mencari Toko Alfamart yang tokonya sedang tertutup, lalu setelah itu kami mau melakukan aksi pencurian namun gagal dikarenakan ada orang yang lewat dan ada mobil yang sedang terparkir di depan Toko Alfamart tersebut selanjutnya kami lanjut keliling ke arah Bukit Kapur dan melihat ada Toko Alfamart yang tertutup kemudian Monang Tampubolon (dpo) menyuruh Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak untuk memberhentikan mobil untuk melihat situasi disekitaran Toko Alfamart tersebut selanjutnya Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak memparkirkan mobil mundur di depan Toko Alfamart kemudian Monang Tampubolon (dpo) keluar dari mobil dan mematikan meteran listrik setelah listrik mati Monang Tampubolon (dpo) langsung ke dalam mobil selanjutnya kami keluar untuk memastikan situasi di Toko Alfamart tersebut aman kemudian tidak jauh dari TKP kami langsung kembali menuju Alfamart tersebut dan langsung memparkirkan mundur di depan Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) keluar sambil membawa gunting besi beton warna hijau dan merusak kunci gembok pintu Toko Alfamart tersebut dan didampinggi oleh Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak selanjutnya Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak datang ke mobil untuk meletakan gunting besi beton warna hijau serta gembok yang dirusak tersebut setelah itu Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi turun dari mobil sambil membawa sarung untuk mengambil rokok yang berada di dalam Toko Alfamart selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi datang ke mobil untuk meletakan rokok hasil curian dari dalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi masuk lagi ke dalam Alfamart membantu mendorong brangkas selanjutnya Monang Tampubolon (dpo), Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi datang ke mobil meminta tolong bantu angkat brangkas ke mobil selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam Alfamart tersebut kemudian membantu mereka

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong brangkas dan langsung menaikan ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak dan Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi masuk ke dalam mobil sedangkan Monang Tampubolon (dpo) menutup pintu Toko Alfamart setelah tertutup Monang Tampubolon (dpo) langsung masuk ke dalam mobil kemudian kami meninggalkan TKP kemudian pergi ke pintu tol Dumai menuju pintu tol Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan cara dirusak gemboknya oleh Monang Tampubolon (dpo) dan alat yang digunakan ialah gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak dan Monang Tampubolon (dpo) sudah melakukan aksi pencurian di Toko Alfamart sebanyak 5 (lima) kali, yang mana di Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di Toko Alfamart Pelalawan, yang kedua di Toko Alfamart Dumai, dan yang ketiga di Toko Alfamart Perawang, kemudian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian tersebut ialah sebagai berikut :

- Terdakwa berperan sebagai orang yang memantau situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Monang Tampubolon (dpo) melakukan aksi pencurian didalam Toko Alfamart;
- Terdakwa Alvin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai macam merk beserta mengangkat susu kaleng bebelac dan membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;
- Monang Tampubolon (dpo) berperan sebagai orang yang merusak gembok untuk masuk kedalam Toko Alfamart, merusak laci kasir, merusak pintu gudang berangkas, mendorong dan mengangkat mengangkat berangkas ke dalam mobil;
- Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak berperan sebagai orang yang masuk kedalam Toko Alfamart lalu memasukkan susu kaleng bebelac kedalam kain sarung, membantu mendorong serta mengangkat berangkas ke dalam mobil;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak berperan sebagai driver selama perjalanan baik itu sebelum melakukan hingga berhasil melakukan pencurian dan juga sebagai pemantau situasi diluar;
- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang yang berhasil diambil dari Toko Alfamart adalah 1 (satu) buah brangkas yang berisikan uang tunai, 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (unit) pda android yang di ambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk yang tidak Terdakwa ingat jumlahnya dan 11 (sebelas) kaleng susu bebelac;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara percobaan pencurian kemudian Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Monang Tampubolon (dpo) pada saat ini;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu ialah Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai dari dalam brangkas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut saat membongkar brangkas itu yang mana saat itu Terdakwa ditugaskan untuk memantau situasi diseputaran perkebunan, adapun pembagian uangnya kami masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo), sedangkan sisa uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Rp1000,00 (seribu rupiah) digunakan untuk isi bensin dan kebutuhan makan kami bersama;
- Bahwa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Monang Tampubolon (dpo) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian itu pada malam hari yang masih gelap dan sepi dalam sebuah pekarangan tertutup yang mana ketika itu Toko Alfamart sedang tutup dan pekerjanya tidak ada didalam toko Alfamart tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa gunting besi beton warna hijau, linggis dan obeng berada dirumah Monang Tampubolon (dpo), namun saat dilakukan pengembangan semua barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) unit tablet samsung dan 1 (unit) pda android tidak dijual karena langsung dibuang kesungai yang di daerah Kota Pekanbaru, sedangkan rokok-rokok dan susu kaleng bebelac dijual oleh Monang Tampubolon (dpo) entah kemana dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa hasil penjualannya akan tetapi Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu juga Terdakwa Marlon Simantunjak Alias Marlon anak dari Alm Maringan Simajuntak, Terdakwa Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, terdakwa Hendri Simanjuntak Alias Juntak Bin Juston Simanjuntak dan Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) unit mobil CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA merupakan mobil rental yang dirental oleh Monang Tampubolon (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Toko Alfamart untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus rokok surya gudang garam;
- 3 (tiga) bungkus rokok clas mild;
- 2 (dua) bungkus rokok djarum black;
- 2 (dua) bungkus rokok chief;
- 2 (Dua) buah kunci brangkas;
- 1 (satu) bungkus rokok la ice;
- 1 (satu) bungkus rokok esse berry pop;
- 1 (satu) kotak tablet samsung;
- Rantai besi panjang 46 CM;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk respire ogino;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan nomor kartu

60329806091990134;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak bersama-sama dengan Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo), pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) buah berangkas yang berisikan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android yang diambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk dan susu bebelac kaleng 800 gram;

- Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.56 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) berangkat dari Pekanbaru menuju Dumai melalui jalan tol dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA untuk mencari Toko Alfamart agar bisa dibongkar;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menemukan Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan cara dimundurkan didepan Toko Alfamart tersebut, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan mematikan meteran listrik Toko Alfamart tersebut, kemudian Monang Tampubolon (dpo), membawa sebuah gunting besi beton warna hijau untuk membongkar gembok dengan cara menggunting gembok setelah berhasil gembok dibongkar hingga rusak, kemudian Monang Tampubolon (dpo) mengambil linggis dan obeng mencongkel kaca pintu masuk Toko Alfamart, setelah berhasil Monang Tampubolon (dpo) membuka kaca pintu Toko Alfamart tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan membawa rokok dan brangkas dari dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak datang ke mobil meminta bantuan Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung untuk mengangkat rokok berbagai

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas ke mobil, setelah mengangkat rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android masuk kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android tidak ada memiliki izin dari pemiliknya PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart) mengalami kerugian sejumlah Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Marlon Simanjuntak Alias Marlon Anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II, Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III. Hendri Simanjuntak Als Juntak Anak dari Juston Simanjuntak dan Terdakwa IV. Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979 : 79-80);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak bersama-sama dengan Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo), pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 03.12 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) buah berangkas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android yang diambil dari ruangan belakang dalam Toko Alfamart, rokok-rokok dengan berbagai macam merk dan susu bebelac kaleng 800 gram;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.56 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) berangkat dari Pekanbaru menuju Dumai melalui jalan tol dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA untuk mencari Toko Alfamart agar bisa dibongkar;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menemukan Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, selanjutnya Para Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan cara dimundurkan didepan Toko Alfamart tersebut, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan mematikan meteran listrik Toko Alfamart tersebut, kemudian Monang Tampubolon (dpo), membawa sebuah gunting besi beton warna hijau untuk membongkar gembok dengan cara menggunting gembok setelah berhasil gembok dibongkar hingga rusak, kemudian Monang Tampubolon (dpo) mengambil linggis dan obeng mencongkel kaca pintu masuk Toko Alfamart, setelah berhasil Monang Tampubolon (dpo) membuka kaca pintu Toko Alfamart tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan membawa rokok dan brangkas dari dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak datang ke mobil meminta bantuan Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung untuk mengangkat rokok berbagai berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas ke mobil, setelah mengangkat rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android masuk kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart) mengalami kerugian sejumlah Rp124.447.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android tidak ada memiliki izin dari pemiliknya PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak mengambil rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android bersama-sama dengan Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.56 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak, Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung dan Monang Tampubolon (dpo) berangkat dari Pekanbaru menuju Dumai melalui jalan tol dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna silver dengan Nomor Polisi B 1667 TJA untuk mencari Toko Alfamart agar bisa dibongkar, kemudian Para Terdakwa menemukan Toko Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau, selanjutnya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobilnya dengan cara dimundurkan didepan Toko Alfamart tersebut, selanjutnya Monang Tampubolon (dpo) turun dari mobil berjalan mematikan meteran listrik Toko Alfamart tersebut, kemudian Monang Tampubolon (dpo), membawa sebuah gunting besi beton warna hijau untuk membongkar gembok dengan cara menggunting gembok setelah berhasil gembok dibongkar hingga rusak, kemudian Monang Tampubolon (dpo) mengambil linggis dan obeng mencongkel kaca pintu masuk Toko Alfamart, setelah berhasil Monang Tampubolon (dpo) membuka kaca pintu Toko Alfamart tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan membawa rokok dan brangkas dari dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak datang ke mobil meminta bantuan Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung untuk mengangkat rokok berbagai berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas ke mobil, setelah mengangkat rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android masuk kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa mengambil rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android milik PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart) tersebut dengan cara menggunting gembok setelah berhasil gembok dibongkar hingga rusak, kemudian Monang Tampubolon (dpo) mengambil linggis dan obeng mencongkel kaca pintu masuk Toko Alfamart, setelah berhasil Monang Tampubolon (dpo) membuka kaca pintu Toko Alfamart tersebut kemudian mengajak Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dengan membawa rokok dan brangkas dari dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa I Marlon Simanjuntak Alias Marlon anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III Hendri Simanjuntak Alias Juntak anak dari Juston Simanjuntak datang ke mobil meminta bantuan Terdakwa IV Robbi Alias Robbi Bin (Alm) Baharuddin Tanjung untuk mengangkat rokok berbagai berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas ke mobil, setelah mengangkat rokok berbagai macam merk, susu bebelac kaleng 800 gram dan brangkas yang berisi uang tunai Rp93.625.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit tablet samsung, 1 (satu) unit pda android masuk kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Monang Tampubolon (dpo) meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus rokok surya gudang garang;
- 3 (tiga) bungkus rokok clas mild;
- 2 (dua) bungkus rokok djarum black;
- 2 (dua) bungkus rokok chief;
- 2 (Dua) buah kunci brankas;
- 1 (satu) bungkus rokok la ice;
- 1 (satu) bungkus rokok esse berry pop;
- 1 (satu) kotak tablet samsung;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui Saksi Santa Yulia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Rantai besi panjang 46 CM;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk respire ogino;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan nomor kartu 60329806091990134;

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Marlon Simanjuntak Alias Marlon Anak dari (Alm) Maringan Simanjuntak, Terdakwa II. Alfin Kurniawan Alias Alfin Bin Suaidi, Terdakwa III. Hendri Simanjuntak Alias Juntak Anak dari Juston Simanjuntak dan Terdakwa IV. Robbi Alias Robi Bin Alm. Baharuddin Tanjung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok surya gudang garam;
 - 3 (tiga) bungkus rokok clas mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok djarum black;
 - 2 (dua) bungkus rokok chief;
 - 2 (Dua) buah kunci brangkas;
 - 1 (satu) bungkus rokok la ice;
 - 1 (satu) bungkus rokok esse berry pop;
 - 1 (satu) kotak tablet samsung;

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui Saksi

Santa Yulia;

- Rantai besi panjang 46 CM;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk respire ogino;
- 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan nomor kartu 60329806091990134;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., dan Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)